

**Studi Kritis Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000
tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha
dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Karimatul Khasanah

IAIN Pekalongan

krmtlkhasanah@gmail.com

Abstract

This article explores Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 concerning the Principles of Revenue Sharing in Sharia Financial Institutions, in which according to this fatwa, these institutions can choose two revenue sharing principles, namely: profit sharing and net revenue sharing. Interestingly, the second point of the first general provision in this fatwa asserts that considering the benefits (al-aslah), the principle of net revenue sharing should be used in the revenue sharing. The words 'benefit' and 'preferably' have given a great impact on the principle of the net revenue sharing taken into account by the sharia financial institutions nowadays. It can be noticed that there have not been sharia financial institutions that establish the profit sharing in terms of the revenue sharing principles. By employing a critical study toward the revenue sharing theory concerning sharia principles, this study reveals that the net revenue sharing principle did not represent justice to the transacting parties, whereas the profit sharing one demonstrated better justice. Consequently, the fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 needs to be reconstructed by eliminating the second point stipulated in the general provision. Few changes in the second point of this fatwa would show a greater effect on the activities and principles determined by the financial institutions in the future.

Keywords: *Fatwa of the National Sharia Board, Revenue Sharing Principles, Profit Sharing, Net Revenue Sharing*

Abstrak

Artikel ini mengkaji Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, di mana menurut fatwa ini LKS dapat memilih dua sistem bagi hasil usaha, yaitu profit sharing dan net revenue sharing. Hal yang menarik di fatwa ini adalah pada poin kedua menyatakan "Dilihat dari segi kemaslahatan (al-aslah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing)". Kata "kemaslahatan" dan "sebaiknya" sepertinya memberikan pengaruh besar terhadap sistem distribusi bagi hasil yang dipilih oleh Lembaga Keuangan Syariah saat ini. Hal ini dapat dilihat dari, belum ada Lembaga Keuangan Syariah yang memilih sistem profit sharing dalam hal distribusi bagi hasil usaha. Dengan menggunakan kajian kritis terhadap teori distribusi bagi hasil menurut prinsip syariah, menunjukkan bahwa sistem revenue sharing tidak mencerminkan keadilan kepada para pihak yang bertransaksi, dan prinsip profit sharing lebih mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, rekomendasinya fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 perlu direkonstruksi, dengan menghapus keseluruhan poin kedua yang terdapat dalam ketentuan umum.

Perubahan sedikit substansi yang ada di poin kedua fatwa ini, akan besar pengaruhnya terhadap aktivitas dan prinsip yang dipilih oleh LKS ke depan.

Kata Kunci: *Fatwa DSN, Sistem Distribusi Bagi Hasil Usaha, Profit Sharing, Net Revenue Sharing*

1. Pendahuluan

Mekanisme bagi hasil menjadi ciri atau karakteristik Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat LKS), dimana dengan sistem bagi hasil ini menjadi solusi untuk terhindar dari riba (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 10). Namun, berdasarkan asumsi bahwa para nasabah LKS belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko, maka LKS di Indonesia saat ini memilih pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*). Dipilihnya sistem *revenue sharing* oleh LKS, juga didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disingkat DSN) No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, dimana dalam Ketentuan Umum poin kedua disebutkan bahwa: "Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*)." Selain itu, alasan lainnya adalah dalam penerapan *profit sharing*, LKS harus menerapkan dan memaparkan secara rinci biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana, tentu hal ini menjadi kendala besar bagi para pemilik dana yang menginvestasikan dananya di LKS maupun LKS itu sendiri.

Namun, sistem *revenue sharing* mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan LKS sedemikian rendah maka bagian LKS, setelah pendapatan didistribusikan oleh LKS, tidak mampu membiayai kebutuhannya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian LKS dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain secara tidak langsung LKS menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh LKS adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif (Feisal Khan, 2010, 18). Adanya pendapatan yang seolah-olah dijamin kepastiannya ini tentu tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana tidak boleh memastikan sesuatu yang belum terjadi.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, menjadi hal yang menarik untuk dikaji bagi penulis terkait apakah memang fatwa DSN No. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah sudah tepat untuk diberlakukan, atau perlu direvisi guna kepentingan penerapan sistem bagi hasil usaha di LKS yang lebih berkeadilan.

2. Pembahasan

2.1 Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dewan Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah (DSN, 2001: V). Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), MUI melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh persamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di LKS. Hal ini diperlukan untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Adapun salah satu fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI kaitannya dengan LKS adalah fatwa DSN No. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam ketentuan umum fatwa ini disebutkan bahwa:

- “1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.”

Hal yang menarik dalam fatwa di atas, yaitu pada poin kedua, dimana pernyataan “dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing*”. Kata “kemaslahatan” dan “sebaiknya” dapat dimaknai dengan anjuran, oleh karena itu mengapa belum ada LKS yang menggunakan prinsip *profit sharing* sampai saat ini, bisa jadi dikarenakan karena mengikuti fatwa ini. Padahal LKS seharusnya, sebelum memutuskan memilih prinsip mana yang akan dipakai, terlebih dahulu mengkaji implikasi atau dampak dari masing-masing prinsip tersebut, dan untuk mengetahui implikasi dari masing-masing prinsip tersebut, diperlukan kajian kritis yang diawali dari memahami konsep dan aplikatif dari prinsip bagi hasil usaha dalam LKS khususnya kajian *profit sharing* dan *revenue sharing*.

2.2 Prinsip Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Jenisnya

Menurut istilah, bagi hasil sebenarnya bukan hal yang baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* menurut terminologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2002: 101). Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*) (Cristopher Pass dan Bryan Lowes, 1994: 534).

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan lebih dahulu pada awal terjadi kontrak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Muhammad, 2001: 118).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi (Adiwarman Karim, 2004: 191). Oleh karena itu, jumlah riil bagi hasil yang diberikan kepada para pihak tidak dapat diketahui sebelum kegiatan usaha selesai dilakukan. Adapun metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.
- b. Bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana (Achmad Baraba, 2010: 25).

Lembaga Keuangan Syariah dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing LKS untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Namun, berdasarkan pengamatan penulis, LKS yang ada di Indonesia saat ini, semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan hasil usaha kepada para pemilik dana atau nasabahnya, oleh karena itu penting untuk memaparkan kajian kritis terutama terhadap prinsip profit sharing mengapa sampai saat ini belum dipilih oleh LKS.

2.3 Kajian Kritis terhadap Prinsip *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*

Berdasarkan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, terdapat dua sistem bagi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dua sistem tersebut sebelumnya telah penulis jabarkan

secara umum. Namun, untuk lebih memperjelas antara kedua sistem tersebut, berikut penjabaran rincinya:

2.3.1. *Revenue sharing*

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Menurut prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

Dalam Lembaga Keuangan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh LKS dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana LKS pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan LKS. LKS memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Adapun terkait dengan mekanisme prinsip *revenue sharing* yaitu sebagai berikut:

1) Pendapatan Operasi Utama

Pendapatan utama Lembaga Keuangan Syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana nasabah yang diinvestasikan ke dalam usaha-usaha yang sesuai dengan syariah. Dalam LKS penyaluran dana nasabah dapat dilakukan dengan beberapa prinsip berikut ini:

- a. Prinsip jual-beli yaitu dengan akad murabahah, istisna, istishna paralel, salam, dan salam paralel.
- b. Prinsip bagi hasil yaitu dengan akad pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah
- c. Prinsip ujarah yaitu dengan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.

Dari pendapatan hasil penyaluran dana inilah yang akan dibagikan ke nasabah yang menyimpan dana di bank (*shabibil maal*). Dalam prinsip *revenue sharing* besarnya pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan (*revenue*) dari penyaluran dana tanpa pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank. Sedangkan besarnya porsi bagi hasil kepada *shabibil maal* adalah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad (Heri Sudarsono, 2004: 70).

2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

Adalah porsi bagi hasil yang diberikan oleh LKS kepada pemilik dana mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat

tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

3) Pendapatan operasi lainnya

Selain sumber pendapatan dari kegiatan penyaluran dana nasabah, pendapatan LKS juga dapat diperoleh dari fee jasa-jasa yang telah diberikan LKS. LKS mengenakan biaya administrasi terhadap pengelola dana yang besarnya telah disepakati. Dana yang diperoleh dari biaya-biaya ini sebagai pendapatan bank syariah yang tidak akan didistribusikan sebagai bagi hasil. Pendapatan dari sumber operasi lain ini dapat berupa imbalan atas pemberian jasa keuangan dan jasa lainnya. Seperti imbalan atas jasa inkaso, jasa transfer, jasa LC dan jasa lainnya.

4) Beban Operasi

Dalam prinsip *Revenue Sharing* bank syariah sebagai *mudharib* yaitu sebagai pengelola dana, sehingga beban-beban yang dikeluarkan akan ditanggung oleh LKS sendiri, baik beban untuk kepentingan LKS atau untuk pengelolaan dana nasabah. Dalam prinsip ini semua beban ditanggung oleh LKS tanpa mengurangi pendapatan yang akan didistribusikan kepada *shahibul maal*.

2.3.2. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2002: 101). *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*) (Christopher Pass dan Bryan Lowes, 1994: 534).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001: 264). Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance* (Iwan Triyuwono, 2000: 36). Keuntungan yang dibagikan adalah

keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

Dalam prinsip bagi hasil ini manajemen LKS dituntut untuk membuat dua laporan laba rugi secara terpisah. Laporan hasil usaha mudharabah (bank sebagai mudharib), disini bank sebagai mudharib yang dipercayakan oleh shahibul maal untuk mengelola dana yang disimpan. Dalam laporannya akan dihitung pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya-biaya pengelolaan dana, keuntungan dari inilah yang akan distribusikan sebagai bagi hasil. Terkait mekanismenya yaitu sebagai berikut:

a) Pendapatan operasi utama

Untuk pendapatan operasi utama tidak ada perbedaan dengan prinsip *revenue sharing*, yaitu dari hasil penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil, prinsip jual-beli, dan prinsip ujarah.

b) Beban mudharabah

Inilah yang membedakan prinsip *profit and loss sharing* dengan *revenue sharing*, beban-beban yang keluar selama pengelolaan dana harus di rinci sedemikian rupa. LKS harus memisahkan antara beban-beban yang dibebankan kepada LKS dan beban-beban yang akan menjadi beban pengelolaan dana mudharabah, *sahib al-mal* harus mengetahui dengan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan dari hasil penyaluran dana. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan beban-beban.

c) Laba/Rugi Mudharabah

Laba atau rugi akan diketahui setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan seluruh beban-beban. Jika terjadi laba, maka laba inilah yang akan dibagikan dengan pemilik modal (*sahib al-mal*). Dalam prinsip *profit sharing*, selain membuat laporan laba-rugi mudharabah yang akan disampaikan kepada pemilik modal, LKS juga dituntut untuk membuat laporan laba-rugi pertanggungjawaban sebagai lembaga keuangan. Laporan laba-rugi yang dibuat untuk nasabah tidaklah dapat digunakan sebagai laporan laba-rugi sebagai lembaga keuangan. Data-data yang ada pada laporan ini yaitu data-data untuk kepentingan LKS sendiri dalam mengelola lembaga keuangan syariah, data beban-beban yang dikeluarkan oleh LKS dan data-data yang diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana mudharabah. Mekanisme yang berlaku adalah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan LKS sebagai mudharib yaitu pendapatan atas penyaluran dana yang akan menjadi milik LKS sendiri. Seperti pendapatan dari penyaluran dana dengan prinsip wadi'ah.
- (2) Pendapatan operasi lainnya. Hampir sama dengan pendapatan dari operasi lain pada prinsip *revenue sharing*.
- (3) Beban operasi, merupakan seluruh beban-beban yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan perbedaan mendasar antara *profit sharing* dan *revenue sharing* terletak pada hal-hal berikut:

- a) Dalam prinsip *profit sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*. Sedang dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.
- b) Pada prinsip *profit sharing*, biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *sahib al-mal*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, biaya-biaya akan ditanggung LKS sebagai mudharib, yaitu pengelola modal.
- c) Pada prinsip *profit sharing*, pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari fee atas jasa-jasa yang diberikan LKS setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana *sahib al-mal*, sedangkan pendapatan fee atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni LKS sendiri.

Dari perbedaan kedua prinsip di atas, implikasinya yaitu:

- a) Pendapatan yang didistribusikan menurut prinsip *revenue sharing* merupakan pendapatan kotor, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu antara modal dana termasuk biaya operasional dan keuntungan yang diperoleh. Jika hal ini dipraktikkan, maka jika LKS mengalami kerugian dalam perhitungan akhir usahanya, padahal keuntungan kepada nasabah telah didistribusikan, maka satu-satunya yang merasakan dampak dari kerugian ini adalah hanya LKS, nasabah sama sekali tidak mendapat dampaknya. Dalam kerjasama, seharusnya para pihak yang terlibat sama-sama merasakan akibat keuntungan ataupun kerugian, dan hal inilah yang dikatakan adil.
- b) Keseluruhan biaya operasional yang ditanggung oleh LKS berdasarkan prinsip *revenue sharing*, mencerminkan adanya ketidakadilan dalam kerjasama, karena seharusnya biaya operasional termasuk biaya modal dalam kerjasama, ditanggung oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu nasabah LKS dan LKS, sebab esensi nasabah LKS menyimpan dananya di LKS untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan dapat diperoleh dari hasil kerjasama dimana dana nasabah oleh LKS diproduktifkan, sehingga jelas, nasabah termasuk ke dalam pihak yang terlibat dalam transaksi kerjasama, dan tidak menjadi bagian yang terpisahkan dari LKS itu sendiri, oleh karena itu menjadi hal yang wajar jika nasabah LKS juga menanggung biaya operasional usaha yang dilakukan oleh LKS.
- c) Menurut prinsip *revenue sharing*, pendapatan fee atas jasa-jasa LKS merupakan pendapatan murni LKS sendiri, menurut penulis hal ini juga tidak tepat, karena bagaimanapun LKS dapat memberikan jasa-jasa di luar penyaluran dana nasabah juga karena modal dari nasabah LKS itu sendiri, sehingga sebenarnya tidak perlu mengklasifikasikan pendapatan yang dianggap pendapatan murni LKS.

Dari paparan ini, selanjutnya penulis menganggap bahwa fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah perlu direkonstruksi, karena inti dari fatwa ini khususnya di poin kedua implikasi

hukumnya DSN terang-terangan mengarahkan untuk menggunakan prinsip *revenue sharing*, di samping juga menyebutkan kebolehan menggunakan prinsip *profit sharing*.

2.3 Rekonstruksi Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembahasan prinsip bagi hasil usaha tidak dapat dilepaskan dari teori akuntansi syariah. Ideologi teori akuntansi syariah adalah derivasi dari tauhid kepada Allah, yang paradigma utamanya adalah "keadilan". (Iwan Triyuwono, 2011: 43). Paradigma keadilan difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yaitu "Hendaklah yang mencatat diantara kamu adalah pencatat yang Adil". Pencatatan yang adil itu adalah pencatatan yang diajarkan oleh Allah. Bughawi di dalam tafsirnya memaknai kata adil, yaitu pencatatan dengan benar, tanpa penambahan atau pengurangan, tidak mendahului dan tidak pula melambat-lambatkan pencatatan. (Amir Nuruddin, 2008: 19)

Akuntansi syariah secara eksplisit menempatkan prinsip keadilan (*'adalah*) sebagai salah satu asas transaksi syariah (Sofyan Harahap, 1997: 23). Keadilan dimaknai dengan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Selain asas keadilan, akuntansi syariah berasaskan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) sebagai nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain (Sofyan Harahap, 1997: 24). Akuntansi syariah menjamin tegaknya keadilan (*justice*) dan menghindari yang zalim.

Selanjutnya secara khusus, keadilan yang dimaksudkan, apakah sudah tercermin di dalam prinsip bagi hasil usaha yang dipilih oleh LKS, perlu dilihat kembali fatwa yang mengatur hal ini. Bahwa sesuai Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha di Lembaga Keuangan Syariah membolehkan memilih prinsip distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*revenue sharing*) atau prinsip bagi hasil (*net profit sharing*). Merujuk pada fatwa ini, laba yang akan dibagikan dapat berasal dari *gross profit* dan dapat juga dari laba bersih setelah dikurangkan biaya (*net profit*).

Sehingga, terdapat dua sistem yang dapat dipilih berdasarkan fatwa di atas. Namun faktanya, prinsip *revenue sharing* lah yang baru dipraktikkan dan dipilih oleh LKS. Sampai saat ini, belum ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menerapkan prinsip *profit sharing* dalam pendistribusian hasil usaha (Chairul A.Hadi, 2011: 14). Padahal prinsip seperti inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan perdagangan. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan prinsip ini sulit untuk diterapkan. Pertama, faktor internal dari perbankan syariah itu sendiri, yaitu ketidaksiapan manajemen perbankan syariah untuk menerapkan prinsip ini (Bank Indonesia, 2013: 15). Dalam prinsip *profit and loss sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagikan adalah pendapatan bersih, yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana nasabah. Dengan mekanisme seperti ini LKS dituntut untuk lebih jujur dan transparan dalam menentukan beban-beban

yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana nasabah. Dan hal ini akan sangat menyulitkan dalam penerapannya, karena LKS harus membuat dua laporan sekaligus yaitu laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah dan laporan LKS yang mengelola dana dan kegiatan lainnya.

Faktor kedua adalah ketidaksiapan dari masyarakat yang menyimpan dananya di Lembaga Keuangan Syariah. Nasabah penabung misalnya, harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana terjadi bukan karena kelalaian LKS, sehingga dana yang diinvestasikan pun akan berkurang. Selain itu beban-beban pengelolaan dana pun akan dibebankan pada dana mudharabah yang berakibat kecilnya pendapatan yang akan didistribusikan. Jika bagi hasil yang didistribusikan kecil, minat masyarakat untuk menabung atau bertransaksi di LKS pun akan menurun, yang berakibat pada LKS itu sendiri (Chairul A. Hadi, 2011: 16).

Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak hanya prinsip *profit sharing* yang mempunyai kelemahan, prinsip *revenue sharing* juga mempunyai kelemahan, yaitu jika pendapatan LKS rendah, maka bagian LKS pun akan sangat rendah karena harus menanggung biaya-biaya pengelolaan dana, hal ini akan sangat membebani para pemegang saham di LKS, sedangkan nasabah LKS sendiri tidak akan merasakan kerugian. Dengan kata lain secara tidak langsung LKS telah menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang dialami oleh LKS adalah nol dan tidak mungkin negatif. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan sebagian kalangan yang masih meragukan akan kesesuaian prinsip ini dengan nilai syariah (Ali Hasan, 2007: 98). Namun, menurut penulis bukan berarti prinsip *revenue sharing* juga tidak syariah, karena jika kembali kepada kaidah umum dalam muamalah “segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya”, artinya kesempatan untuk berjihad dan membuat inovasi dalam hal muamalah memang sangat terbuka, termasuk memilih prinsip bagi hasil usaha.

Dengan prinsip *revenue sharing* sebagai prinsip bagi hasil yang pada umumnya digunakan di LKS, misalnya berdampak terhadap ketentuan kemungkinan adanya kerugian yang tidak akan pernah dibebankan kepada *sahib al-mal* yang dalam hal ini nasabah, hal ini terlihat seperti tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam akad mudharabah misalnya, di mana seharusnya apabila terdapat kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* maka seharusnya *sahib al-mal* yang menanggung kerugiannya. Terhadap ketentuan ini juga, dalam Islam tidak dibenarkan ketika seseorang siap memperoleh keuntungan, maka seharusnya juga bersedia menanggung resiko kerugian, sesuai dengan kaidah “الغرم بالغرم” (resiko kerugian diimbangi hak mendapat keuntungan).

Sehingga dapat disimpulkan dalam sistem *revenue sharing*, memastikan bahwasannya nasabah selamanya tidak akan pernah dibebani resiko kerugian, karena bagi hasil dihitung dari hasil usaha LKS sebelum dikurangi keseluruhan biaya operasional dan sebagainya. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam prinsip *revenue sharing*, dimana nasabah tidak dibebani kerugian jika LKS mengalami kerugian. Jika dikaitkan dengan teori keadilan yang sebelumnya telah diuraikan “seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain”, artinya terwujud dalam sistem *revenue sharing*, karena antara pihak LKS

dan nasabah LKS seharusnya mempunyai kedudukan yang seimbang selaku para pihak yang ada dalam kerjasama. Sehingga, ketika salah satu pihak menderita kerugian, seharusnya pihak yang lain pun ikut menanggung kerugian tersebut.

Oleh karena itu, menurut penulis, sistem *profit sharing* harus terus diupayakan untuk dapat diberlakukan di LKS. Adapun terkait kelemahan sistem *profit sharing*, menurut penulis itu sebenarnya bisa diperbaiki, karena kelemahan sistem tersebut hanya menyangkut ketidaksiapan manajemen LKS dan ketidaksiapan masyarakat. Ketidaksiapan manajemen LKS dapat diatasi misalnya dengan membekali SDM LKS dengan kemampuan manajemen yang mumpuni. Sedangkan terkait ketidaksiapan masyarakat, dapat diatasi seperti dengan memberi pengetahuan dan pemahaman yang logis kepada masyarakat esensi dari transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, kedua kelemahan yang ada dalam sistem *profit sharing* sebenarnya bukan merupakan kelemahan yang krusial tidak bisa ditangani. Berbeda dengan sistem *revenue sharing*, dimana kelemahan di sistem ini merupakan hal yang prinsip, sehingga tidak dapat dirubah atau dicarikan solusi.

Sebagai wujud akhir kajian ini, penulis merekomendasikan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, dirubah menjadi:

- 1) LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dalam poin ini, menghapus kata “pada dasarnya”.
- 2) Keseluruhan yang ada di poin kedua ini dihapus, dimana yang sebelumnya menyebutkan “Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*)”.
- 3) Poin ketiga tetap, yaitu menyebutkan “Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.”

3. Penutup

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis teori distribusi bagi hasil usaha yang menggunakan prinsip *profit sharing* dan *revenue sharing*, diperoleh kesimpulan bahwa prinsip *profit sharing* lebih mencerminkan aspek keadilan bagi para pihak yang bertransaksi. Sehingga, fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah perlu direkonstruksi, karena fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN berpengaruh besar terhadap aktivitas atau prinsip yang dipilih oleh Lembaga Keuangan Syariah. Para praktisi hukum ekonomi syariah atau pengkaji ekonomi syariah pada umumnya, juga perlu mengkaji dan mengembangkan sistem *profit sharing* agar ke depan dapat diaplikasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Daftar Pustaka

- Adnan, Muhammad Akhyar. *Akuntansi Syariah: Arab, Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Logung Pustaka, 2009.
- Al-Amin, Hasan. *Mudharabah asy-Syar'iyah wa Tatbiqatuba al-Hadisah*. Jeddah: IRTI, IDB, 1998.
- Bank Indonesia. "Analisis Peralihan Praktik Perhitungan Bagi Hasil dari prinsip *revenue sharing* kepada prinsip *profit and loss sharing*", *Penelitian Bank Indonesia*, Jakarta, 2013.
- Baraba, Achmad. *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*, Bandung: Gema Insani, 2010.
- Hadi, A. Chairul. "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia", *Maslahah*, Vol 2, No. 1, Maret 2011.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Harahap, Sofyan. *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Hasan, Ali dkk. *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.
- Hermansyah, Sandi Rizki Febriadi, "Implementasi Akad Mudharabah pada Bank Syariah dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, *Prosiding SNaPP Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol.7, No. 2, Oktober, 2017.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2001.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101-106*, Jakarta: IAI, . 2009.
- Iim, Hilman. "The Factors Affecting Mudharabah of Sharia Banking in Indonesia", *International Journal of Business and Management Invention*, Vol. 5, Agustus, 2016.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khan, Feisal. "How Islamic Is Islamic Banking ?", *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol 76, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Jakarta: UII Press, 2001.
- Nuruddin, Amir. *Keadilan dalam Al-Quran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008.
- Pass, Cristopher dan Bryan Lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-2, Jakarta: Erlangga, 1994.

- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Triuwono, Iwan. "Akuntansi Syari'ah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo Gusti", *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, Vol 2, No 2, Juni 2011.
- Triuwono, Iwan. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- UU RI, UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.